



**UPAYA WANITA KARIER DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi di Kelurahan Palopatmaria)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H)

Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah

OLEH:

RAHMAT ZUNAI DY HARA HAP

NIM: 12 210 0023

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**UPAYA WANITA KARIER DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi di Kelurahan Palopatmaria)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

RAHMAT ZUNAIDY HARAHAP

NIM. 12 210 0023

PEMBIMBING I

Ahmatijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, SH. MH
NIP. 19710920 199903 1 001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Lampiran Skripsi
RAHMAT ZUNAIDY HARAHAHAP

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Rahmat Zunaidy Harahap yang berjudul: **Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II



Johan Alamsyah, SH.MH
NIP. 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Zunaidy Harahap
Nim : 12 210 023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Akhwal Syahsiyyah (AS)
Judul skripsi : Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai mana yang tercantum pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2018

Yang menyatakan.


000
RIBU RUPIAH
Nama : Rahmat Zunaidy Harahap

NIM : 12 210 0023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

DEWAN PENGUJUR
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Zunaidy Harahap
NIM : 12 210 0023
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : November 2018

g menyatakan,



Rahmat Zunaidy Harahap
NIM. 12 210 0023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **Rahmat Zunaidy Harahap**
NIM : **12 210 0023**
JudulSkripsi : **UPAYA WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH (Studi di kelurahan
Palopatmaria)**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A
NIP. 19640901199303 1 006

Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A
NIP. 19770506200501 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 16 November 2018

Pukul

: 08.00 WIBs/d Selesai

Hasil/Nilai

: 73,75 (B)

IndeksPrestasiKumulatif (IPK)

: 3,53 (Tiga Koma Lima Tiga)

Predikat

: Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 134/In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)

Ditulis Oleh : Rahmat Zunaidy Harahap

NIM : 12 210 0023

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Padangsidempuan, 31 Januari 2019

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : RAHMAT ZUNAIDY HARAHAAP

Nim : 12 210 0023

Judul : Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah
(studi di Kelurahan Palopatmaria)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman wanita karier di Kelurahan Palopatmaria tersebut tentang keluarga sakinah dan bagaimana upaya yang mereka lakukan agar terwujudnya keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (lapangan) yaitu mengumpulkan data dari beberapa wanita karier di Kelurahan Palopatmaria. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa menurut wanita karier di Kelurahan Palopatmaria keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang bahagia, nyaman, tentram, damai, serta segalanya dilandaskan berdasarkan ajaran agama Islam. Sedangkan upaya yang dilakukan mereka untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan introspeksi diri, menjaga komunikasi, saling terbuka, mengalah, menghargai, menyamakan pendapat atau persepsi, meningkatkan keimanan agama dalam rumah tangga, menciptakan romantisme dan kenyamanan dalam rumah, dukungan suami terhadap karier istri, mengatur waktu dengan baik dan bisa menempatkan diri serta anak dititipkan kepada orangtua saat bekerja yang telah termasuk bagian dari keluarga tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria)”***. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmat Nijar M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH.MH., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta, Awan Parlagutan Harahap dan Ibunda tersayang Erna Susanti Pasaribu telah menyayangi dan mengasihi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Adikku Hotnida Safitri Harahap yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar Awan Parlagutan Harahap dan Erna Susanti Pasaribu yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
10. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2012, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian. dan juga teman-temanku di koz, Alpietri, Samsul Bahri Harahap, Muhlisin, Ahmad Saleh Siregar, Alamuddin, Menjet Nst, dan Dedi Irfandy yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua amin.

Padangsidempuan, 2018

Penulis

Rahmat Zunaidy Harahap

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>şad</i>	ş	Esdan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	..'	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..'..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupatandaatauharkattransliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	FathahdanYa	Ai	a dan i
و.....	FathahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinyaberupahurufdantanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
.....ا.....ى	FathahdanAlifatauYa	ā	a dangarisatas
.....ى	KasrahdanYa	ī	i dangarisdi bawah
و.....	ḌommahdanWau	ū	u dangarisdi atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	18
4. Dasar-dasar Perkawinan.....	20
5. Hukum Perkawinan.....	23

B. Wanita Karier.....	24
1. Pengertian Wanita Karier.....	24
2. Syarat Wanita Karier dalam Ranah Hukum Islam.....	25
3. Problematika Wanita Karier.....	27
4. Dampak Wanita Karier.....	28
C. Keluarga Sakinah.....	30
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	30
2. Landasan Normatif Keluarga Sakinah.....	37
3. Indikator Keluarga Sakinah.....	38
4. Fungsi Keluarga.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
F. Pengolahan dan Analisa Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Kondisi Obyektif Penelitian.....	50
1. Keadaan Geografis.....	50
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Lingkungan.....	51
3. Pekerjaan atau Mata Pencarian.....	52
4. Suku Bangsa.....	53
5. Pendidikan.....	54
B. Analisa Data.....	55
1. Pemahaman atau Pandangan Wanita Karier di Kelurahan Palopatmaria Tentang Keluarga Sakinah.....	55
2. Upaya yang dilakukan Wanita Karier di Kelurahan Palopatmaria dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal perkawinan. Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tentram.

Sebelum datangnya Agama Islam beserta syariatnya yang dibawa Nabi Muhammad saw, wanita pada zaman dahulu memang seperti barang dagangan, diperlakukan seperti makhluk hidup lain, dikasari, dipukuli, karena dianggap sebagai kaum yang lemah. Pernikahan unik yang sangat merendahkan martabat dan derajat seorang perempuan. Misalnya seorang laki-laki mengirim istrinya untuk digauli laki-laki lain agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, tukar menukar istri, dan lain sebagainya.¹ Dalam rumah tanggapun demikian, tidak ada bedanya wanita yang belum nikah walaupun sudah menikah. Selalu didiamkan dirumah, tidak boleh keluar rumah apalagi untuk bekerja. Selain itu wanita juga sebagai

¹ Fajar al-Qalami, Abu, *Tuntutan Jalan Lurus Dan Benar*, (Gita Media Press: 2004), hlm. 416.

tempat alat untuk memperbanyak keturunan (anak). Ketika anak yang dilahirkan cacat dan lemah yang tidak mampu menjadi tentara yang kuat, maka anak tersebut akan dibunuh. Tidak ada bedanya antara bangsa barat dengan jaman jahiliah.

Ketika Agama Islam datang, sedikit demi sedikit kebiasaan yang ada pada jaman dahulu atau pada zaman jahiliah segera hilang. Kondisi masyarakatnya menjadi beradab kembali setelah aturan-aturan Agama Islam diterapkan. Perempuan dilindungi, dihormati derajat, dan martabatnya, hak dan kewajibannya dijamin oleh agama Islam sehingga tidak ada lagi yang merampasnya. Demikian pula dalam hal kedudukannya didalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini semua tidak pernah dilakukan oleh agama atau syariat sebelum Islam. Allah swt melihat kedudukan hamba-Nya hanya melalui ketaatanibadah atau ketaqwaan kepada-Nya.²

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah

² Gymnastiar, Abdulloh, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qolbu*, (Jakarta: Gema Insani; 2002), hlm. 66.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah Swt.

Perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu dari sudut pandang sosiologis, perkawinan yang hanya semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana mempersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke 2, hlm. 114.

generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama.⁴ Perkawinan didalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Allah swt. berfirman dalam Surah ad-Dzariyat ayat 49, ditegaskan tentang hukum umum penciptaan, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Dalam ayat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini baik manusia, binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, dan lain-lainnya. Ini diciptakan berpasang-

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.7.

⁵ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pasangan, diciptakan mempunyai patner. Karena itu berpasang-pasangan merupakan sunah Allah (fitrah atau hukum alam).⁶

Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Surah an-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ تَقْوَىٰ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Memberikan nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sampai sekarang. Kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya ialah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Oleh

⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm. 18.

karena itu suami wajib mencari dan memenuhi nafkah bagi keluarganya. Sedangkan istri bertugas untuk penataan ekonomi keluarganya. Adapun dalil normatif tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Surah at-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa memberikan nafkah seorang suami kepada istri telah menjadi kelaziman dan suatu keharusan atau sudah menjadi adat masyarakat sejak dulu hingga kini. Baik nafkah materi ataupun nafkah non-materi (kasih sayang, kebutuhan biologis dan sebagainya). Disamping itu istri juga mempunyai kewajiban taat atau patuh terhadap suami, menjaga harta suami, mengurus rumahtangga, serta mendidik anak dan mengasuhnya.

Dari penjelasan tersebut dilihat suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah dalam keluarga sedangkan istri bertugas untuk mengaturnya. Maka istri harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga.

Namun setelah berkembangnya zaman dimana adanya kemajuan berbagai ragam dan semakin banyak permasalahan atau realita sosial semakin kompleks akan ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana perekonomian semakin menaik maka kebutuhan ekonomi keluarga juga akan bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah yang diberikan suami dalam keluarga.

Oleh sebab itu wanita ataupun istri ikut bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumahtangga. Dengan ikutnya istri bekerja maka beban suami akan berkurang dan lebih ringan. Tapi ada juga sisi negatif yang berakibat fatal, apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarier akan membawa konsekuensi waktunya dirumah akan semakin berkurang. Dengan begitu akan berdampak pula dengan persoalan yang lain seperti kasih sayang terhadap

anak akan berkurang.⁷ Anak menjadi liar atau bandel, nakal karena kurang perhatian orangtua, pendidikan anak terlantarkan. Lebih parah lagi apabila istri sibuk dengan kariernya, maka dikhawatirkan terjerumusnya anak-anak kepada hal negatif karena kurangnya perhatian orangtua seperti kriminal dan narkoba.

Persoalan pembentukan keluarga sakinah juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh wanita atau istri yang ingin berkarier. Ketika wanita ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu terjadi maka akan sulit mewujudkan keluarga sakinah.⁸

Melihat fenomena penjelasan diatas, di Kelurahan Palopattimaria istri bekerja dengan bermacam-macam pekerjaannya diantaranya petani, pedagang, guru, bidan, perkantoran dan lainnya. Sehingga waktu buat keluarga hanya sedikit hingga kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga sering terabaikan akibat suatu pekerjaan tersebut seperti menjaga dan merawat anak dan sebagainya. Maka muncul pertanyaan bagaimana pandangan wanita karier untuk mewujudkan keluarga sakinah dan upaya apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut.

⁷ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 48.

⁸ Bahrudin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 199.

Oleh sebab itu melihat realita sosial yang terjadi maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman atau pandangan wanita karier di Kelurahan Palopatmaria tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan wanita karier di Kelurahan Palopatmaria dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diungkapkan penulis ialah:

1. Untuk mengetahui pandangan wanita karier di Kelurahan Palopatmaria tentang keluarga sakinah.
2. Untuk mendiskripsikan upaya wanita karier di Kelurahan Paolpatmaria dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mewujudkan keluarga sakinah walaupun suami istri sama-sama bekerja.
2. Untuk dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.
3. Untuk dapat memecahkan pertentangan yang ada dalam keluarga yang disebabkan suami istri tersebut sama-sama bekerja dan sama-sama mempunyai kesibukan dalam bekerja.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sebuah kebudayaan yang mereka anggap sama.
3. Palopatmaria adalah merupakan suatu nama kelurahan yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.
4. Istri adalah wanita yang telah bersuami.⁹
5. Bekerja adalah melakukan sesuatu perbuatan atau berbuat sesuatu.¹⁰ Isteri yang dimaksudkan disini adalah isteri yang bekerja diluar rumah tetapi dia tidak menyadari apakah dengan bekerja keluarganya akan bahagia.
6. Wanita karier adalah perempuan dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berprofesi didalam rumah ataupun diluar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan, dan jabatan dalam kehidupannya.¹¹
7. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta

⁹ W. J. S. Poerdamanti, *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1976), hlm. 386.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 493.

¹¹ Nurlaila Iksa, *Karier Wanita Dimata Islam*, (Cet. I; Pustaka Amanah, 1998), hlm. 11.

mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlaqul karimah.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, sudah ada penelitian yang berhubungan dengan variable-variabel tersebut, yaitu:

Penelitian atas nama Minta Ito Lubis yang skripsinya berjudul Persepsi Masyarakat Kelurahan Panyanggar Baru tentang Istri Bekerja (Studi atas peran ganda perempuan berperspektif Gender). Dalam hal ini yang diteliti itu mengenai persepsi masyarakat perempuan yang mempunyai peran ganda, salah satunya istri bekerja (wanita karier). Jadi adapun variabel penelitian penulis ini berjudul Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria). Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya dan ini perlu diteliti oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasa dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berrkaitan dengan penelitian, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mampaat penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dasar-dasar perkawinan, pengertian wanita karier, syarat wanita karier dalam ranah Islam, problematika wanita karier, dampak wanita karier, pengertian keluarga sakinah, landasan normatif keluarga sakinah, indicator keluarga sakinah, fungsi keluarga.

BAB III berisikan metode penelitian, untuk mencapai hasil sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan tehknik analisa data.

BAB IV merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sabagai usaha untuk menemukan

jawaban atas masalah atau pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Istilah kata *zawaja* berarti pasangan dan istilah *nakaha* berarti berhimpun. Dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dan laki-laki.²

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa dan umat manusia, hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.³

¹ *Op. Cit.*, Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, hlm. 15.

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 8

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 2.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah s.w.t. berfirman dalam Surah Yaasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan dalam Surah an-Nisa ayat 3 Allah swt. berfirman sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

3. Syarat - syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:⁴

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2000), hlm. 71.

- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang saksi
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa

- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

4. Dasar-dasar Perkawinan

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan semuanya. Allah tidak membandingkan manusia berbuat semuanya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut

seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin, sebagaimana firman Allah Surah al-Hijr ayat 22:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ
بِخَازِنِينَ

Artinya: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.

Allah telah memberikan batas dan aturan-aturannya yaitu dengan syariat yang dapat dalam Al-Quran dan sunnah rasulnya dan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seseorang suami kepada isterinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.

Demikian pula hukum-hukum lainnya yang bertalian dengan perkawinan yang akan diterangkan dengan terperinci dalam risalah ini. Insya Allah.

a. Anjuran untuk menikah

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat tentang Al Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, diantaranya. Q.S. an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Dan Q.S. ar-Ra,d ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
 أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

b. Hikmah perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara mamfaat perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutupi panndangan dari segala yang dilarang Allah untuk mendapat kan kasih sayang suami isteri yang

dihalalkan oleh Allah, sesuai dengan firman-Nya. Sebagaimana dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.

5. Hukum perkawinan

Hukum perkawinan itu asal mubah, tetapi dapat berubah menurut Akhkamaul Khamsah (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib . nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

- b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup membandingkan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- d. Nikah mubah. Yaitu orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

B. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa, sedangkan wanita karier berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).⁵ Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier

⁵ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, edisi 4, 2008), hlm. 372.

selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

Wanita karier merupakan sebagai dasar pembagian tanggung jawab yang ditetapkan secara social dan cultural, dimana dalam dunia barat laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bias berkarier dengan laki-laki, begitu juga untuk menjadi pemimpin.⁶

Wanita yang menyangand status sebagai wanita karier merupakan tanggung jawab sebagai ibu dalam membina pendidikan anaknya dilingkungan keluarga terutama dalam pembinaan agama anak dan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak.

Moenawar Khali mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, putri, istri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan laki-laki.⁷ Sedangkan karier adalah karakter pekerjaan yang sering dipengaruhi adanya potensi individu yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu, karier merupakan kesinambungan profesi ilmu dan kemampuan yang akan menghasilkan popularitas atau suatu yang bersifat materi. Karier melibatkan pikiran, energi kesungguhan dan kontinuitas

⁶ Ali Yahya, *Dunia Wanita Islam* (Jakarta; Lentera, 2000), hlm. 19.

⁷ Moenawir Khali, *Nilai Wanita* (Jakarta; Bulan Bintang, 1997), hlm. 11.

disamping itu karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha perkantoran dan sebagainya).

Dengan demikian wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier ditempuh oleh wanita diluar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah disektor public. Disamping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bias diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.⁸

2. Syarat Wanita Karier Dalam Ranah Hukum Islam

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah sehingga dikatakan bahwa wanita karier itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan masyarakatnya. Diantaranya persyaratan yang telah ditetapkan para ulama fiqih bagi wanita adalah:

⁸ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang; Rasail Media Group, 2011), hlm. 34.

a. Persetujuan suami

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.⁹

b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja diluar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.¹⁰

c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang didalamnya besar kemungkinan terjadi khalwat akan menjerumuskan seorang istri kedalam kerusakan.¹¹

⁹ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 1998), hlm. 144.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 147.

- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat.¹²
- e. Menjauhi segala sumber fitnah.¹³
- f. Memperpanjang pakainnya hingga menutupi kedua kakinya dan menutup kerudung ke kepalanya sehingga tertutup bagian leher, bagian atas dada, dada dan wajahnya.¹⁴

3. Problematika Wanita Karier

Problematika wanita karier merupakan salah satu wujud permasalahan yang harus ditanggapi secara serius. Karena keberadaan wanita karier ditengah-tengah masyarakat sudah hampir menyebar diberbagai bidang kegiatan, akibatnya wanita mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Mempunyai tugas ganda hanya akan menjadikan persoalan tumpah tindih dan akibatnya keharmonisan rumah tangga menjadi berantakan, akibatnya anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibunya dan fatalnya anak-anak akan menjadi nakal dan moralnya menjadi rusak. Jika tidak pandai mencari jalan pemecahannya.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 180.

¹³ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁴ Abu Abdirrahman Sayyid bin Abdirrahman Ash Shubaiha, *Risalah ial Arusin Az Zawaj wal Mu'asyaratin Nisaa*, (Sukoharjo; Ghuroba), hlm. 342.

¹⁵ Alex Sobur, *Pembinaan Anak Dalam Keluarga* (Cet. I; Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 1987), hlm. 80.

Bekerja merupakan suatu kegiatan menyita banyak waktu, sehingga waktu yang tersisa bagi keluarga sangat terbatas seringnya berpisah dengan anak-anak menyebabkan timbulnya rasa bersalah pada diri sang ibu (perasaan melantarkan perhatian). Adanya perasaan yang bersalah pada ibu yang bekerja, sebenarnya merupakan suatu hal yang baik, sebab ia menyadari betapa pentingnya peranannya dalam mendidik anak. Sekarang pada umumnya wanita yang bekerja menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah sama seperti yang dilakukan pria. Bagi wanita karier, keluarga adalah nomor dua setelah bekerja.

Masalah keluarga akibat orangtua yang bekerja meninggalkan anak-anaknya banyak kasus yang dilihat dalam realita social. Betapa kesengsaraan yang ditimbulkan akibat orangtua yang menghabiskan sebagian besar waktunya ditempat kerja. Hasilnya menepisnya perhatian dan kasih sayang orangtua, dan hambarnya hubungan antara suami istri.

4. Dampak Wanita Karier

Kemampuan seseorang terbatas dengan daya atau kekuatan yang dimiliki. Disatu sisi ketika istri ikut bekerja mencari nafkah, beban suami akan sedikit berkurang. Ini merupakan hal positifnya. Akan tetapi karena kemampuan istri sebagai manusia terbatas, maka akan membawa dampak

negatif yang tidak bisa dihindarkan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu:¹⁶

a. Dampak terhadap istri

Pekerjaan yang terus menerus dan bersifat resmi akan menimbulkan kesulitan bagi istri. Umumnya adalah letih atau lelah akibat terlalu banyak bekerja, perasaan terluka akibat benturan yang dialaminya ditempat keraj, jauh dari rumah yang merupakan tempat dirinya berprofesi sebagai wanita sejati, semakin berkurangnya sifat atau hubungan keibuan dengan sang anak, serta berpisah dengan anaknya yang merupakan belahan jiwanya.

b. Dampak terhadap rumah tangga

Sebuah rumah yang tidak terdapat sosok ibu, bukanlah sebuah rumah. Didalamnya malapetaka dan kehancuran akan senantiasa mengintai. Kebahagiaan dan kehangatan suasana dalam rumah tangga amat bergantung pada seorang ibu. Seorang ibu yang sibuk bekerja diluar rumah akan menjadi orang yang gampang tersinggung karena tubuh kecapaian dan menyebabkan rumah tidak memiliki daya tarik. Dan yang paling penting mengkhawatirkan adalah terabaikannya urusan rumah tangga, terutama terhadap anak.

¹⁶ Qaimi, Ali, *Kudakon e-Syahid*, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), hlm. 272.

c. Dampak terhadap anak

Bagi sang anak, ketiadaan seorang ibu disampingnya karena sibuk bekerja akan memicu terjadinya pendangkalan rasa cinta, kasih sayang, dan belaian ibunya. Selain itu, ketiadaan sang ibu dirumah atau disamping anak bisa menyebabkan anak manja dan suka menuntut. Hal seperti itu disebabkan anak dititipkan pada oranglain, keluarga atau pembantu, dibelikan berbagai mainan, makanan, dan pakaian sebagai pengganti ibu yang tidak ada disisinya. Ada juga dampak lain yang amat bahaya bila seorang ibu tidak bisa mendampingi anak, yaitu dapat menjadi sang anak berperilaku buruk, suka membantah, menentang, dan gampang marah.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya. Sakinah adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Jadi kata sakinah yang diartikan dengan damai, tenang dan tentram adalah semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah.¹⁷ Dalam defenisi yang lain disebutkan bahwa keluarga merupakan unit

¹⁷ Drs. Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya; Terbit Terang), hlm. 7.

terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari ayah, ibu, dan anak.¹⁸

Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Sehingga lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengakui eksistensi keluarga dan idealnya didirikannya keluarga atas dasar kasih sayang.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah sekelompok masyarakat kecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹⁹ Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Untuk menempuh keluarga sakinah Mawaddah Warahmah banyak jalan yang harus ditempuh, di antaranya adalah :

- a. Memilih calon istri yang baik

Istri adalah tempat untuk berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, sebagai ibu anak-anak tempat

¹⁸ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), hlm. 38.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 4.

menyampaikan isi hati, maka suatu keharusan bagi kaum laki-laki jika hendak kawin hendaklah memilih istri yang baik, karena istri yang baik akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman hidup dalam keluarga.

Lalu bagai mana calon istri yang baik, apakah yang cantik rupanya, atau keturunan orang kaya, dalam hal ini Rasulullah saw memberikan suatu gambaran, bahwa orang laki-laki yang mengawini wanita yang beragama, dan agama bagi wanita dinomor satu kan. Sebagai sabda nabi saw:

“wanita itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, karena kekurangannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilih lah wanita yang beragama tentu engkau akan selamat.”(HR.Bukhari dan muslim)

Nasehat Rasulullah saw ini tidak berarti orang laki-laki harus kawin dengan beragama sekalipun tidak cantik, tapi kecantikan, kekayaan, dan keturunan beloh dijadikan dasar untuk mencari wanita yang dikawininya asalkan beragama dan dia benar-benar wanita shaliha. Sesab wanita yang baik bagi seorang laki-laki adalah wanita yang menyenangkan bila dipandang.

Menurut pandang seseorang, bukan cantik menurut pandangan umum, sebab kecantikan seseorang itu punya banyak penilaian,

seorang mengatakan tidak cantik dan mungkin orang lain mengatakan cantik, dan bukan karena cinta nya seseorang akan menambahkan kecantikan seseorang itu sendiri.

Selain itu anda harus hati-hati memilih calon istri, jangan memilih istri karena kedudukannya saja, sebab jadi kedudukan wanita yang tinggi itu akan menambah kehinaan anda; jangan lah memilih calon istri karena kecantikannya saja, karena boleh jadi kecantikan istri itu akan menyesatkan anda jangan lah anda mengawini wanita karena harta bendanya, karena belh jadi harta benda istri itu akan membuat kemiskinan anda sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam al-Ausath dari anas ra.dari Nabi saw:

“barang siapa mengawini wanita karena kedudukannya, maka Allah hanya menambahi dengan kehinaan, dan barang siapa mengawininya karena hartanya, maka Allah hanya menambahinya dengan kemiskinan, dan barang siapa mengawininya karena keturunannya, maka Allah hanya menambahinya dengan kerendahan, sedangkan barang siapa menmgawini wanita karena ingin menjaga pandangannya (dari pandangan yang terlarang) dan ingin menjaga kehormatannya (dari perbutan zina) serta membina hubungan kekeluargaan niscaya Allah memberkahi dirinya dan istrinya”.

b. Memilih calon suami yang baik.

Jika seseorang laki-laki disuruh berhati-hati memilih calon isteri, agar memperoleh jodoh wanita yang baik dan beragama, maka seseorang wali juga harus berhati-hati dalam mencari jodoh anak wanitanya, dengan kehormatannya dan kemuliannya. Hendaklah seorang walitidak mencari menantu orang yang tidak beragama, tidak berakhlak akan mempergauli isterinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula. Seseorang laki-laki pernah datang dihadapan hasan bin Ali bin Abu Tholib, “saya punya anak wanita, menurut pandangan anda dengan siapa anak wanita itu harus saya kawinkan.” Hasan menjawab;

“kawinkan lah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta tidak menganiaya.” diriwayatkan oleh Nasa’i bahwa ada seorang gadis menemui Aisyah ra seraya berkata, “ayah ku mengawiniku dengan saudara sepupuku untuk menghilangkan kemiskinan dirinya, padahal aku tidak senang,” Aisyah berkata, “ duduk lah disini sehingga datang Rasulullah.”

Kemudian Rasulullah datang, lalu diberitahukan tentang hal itu dan beliau menyuruh panggil ayah wanita itu serta menyerahkan keputusannya ditangan wanita tersebut. Maka berkata gadis itu, “aku

telah setuju dengan pilihan ayahku, akan tetapi aku ingin memberitahukan orang lain bahwa orang tua tidak beloh memaksa.”

Dalam memilih pasangan hidup ini, baik yang laki-laki maupun wanita tidak diperbolehkan adanya unsur penipuan, misalnya dia seorang mandul haruslah dijelaskan tentang kemandulannya itu, atau misalnya rambutnya sudah memutih juga harus diberitahukan dengan jelas-jelasnya, dan tidak diperbolehkan menutup-nutupi dengan menyemir, dan lain penipuan. Rasulullah saw pernah bersabda, “barang siapa menipu, bukan lah termasuk golonganku.” Umar bin al-Khattab pernah berkata kepada seorang laki-laki yang pernah kawin tapi tidak punya anak, “katakan lah pada calon isteri mu, bahwa engkau mandul. “

Sebagian orang menyangka, bahwa kedamaian dan kebahagiaan hati itu karena ada kekayaan yang cukup, karena dengan kekayaan yang cukup, karena dengan kekayaan yang banyak itu dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dan sengsara bagi orang yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu tak dapat memenuhi kebutuhannya.

Orang kaya ingin apa saja dapat terlaksana, ingin makan yang enak-enak dapat terlaksana karena ada uang untuk misalnya;ingin pergi kemana saja dapat terlaksana sebab ada uang yang pergi kesana. Oleh sebab itu kedamaian dan kebahagiaan tidak dapat diukur dengan kekayaan yang dimiliki seseorang.

Dalam Al-Qur'an, banyak dijumpai kata yang mengarah pada keluarga. Dalam Surah al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Kata Sakinah mempunyai makna ketenangan dan ketentraman jiwa. Istilah Keluarga Sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata Sakinah sebagai kata sifat, untuk menyifati kata keluarga. Munculnya istilah Keluarga Sakinah ada dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar saling menyayangi dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Jadi yang dinamakan keluarga sakinah adalah keadaan didalam rumah tangga yang tenang, nyaman, tentram seras tidak adanya pertentangan atau pertikaian diantara suami, istri, anak sebagai anggota keluarga serta dalam hal kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual tetap

terjaga dan terpenuhi. Untuk memperoleh situasi seperti itu, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan bathin dalam rumah tangga dapat diperoleh. Oleh karena itu bila seseorang ingin menciptakan keluarga sakinah, maka ia harus melalui pintu pernikahan sebagai jalan yang disahkan oleh agama Islam.

2. Landasan Normatif Keluarga Sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surah ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat tersebut dapat dilihat tujuan perkawinan ada tiga. Yang pertama untuk menunjukkan kekuasaan Allah swt. Kedua agar terciptanya ketentraman. Dan ketiga untuk membangun kasih sayang. Inilah salah satu cara Allah swt membahagiakan hamba-hamba-Nya.

3. Indikator Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:²⁰

a. Penerapan kehidupan keberagaman dalam keluarga.

Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Allah swt, menjaga diri dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah swt ataupun dengan sesama manusia.

b. Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama.

Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya. Orangtua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan agama.

c. Terjaganya kesehatan keluarga.

Semua anggota keluarga bisa menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga yang

²⁰ Mustofa, Aziz, *Untainan Mutiara Buat Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 12.

selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.

d. Tercukupya ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka istri tidak perlu repot membantu mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah. Sehingga ia bisa focus dan konsentrasi mengurus urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.

e. Hubungan social keluarga yang harmonis.

Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu menjaga hubungan antara orangtua dan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh orangtua akan selalu dicontoh oleh anak-anak. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

4. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga dapat saling menyayangi, bhangasihi, menolong, dan bekerja sama. Ketika intern keluarga tersebut harmonis, tentram, aman, damai, dan tidak sering terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga sebagai berikut:²¹

a. Fungsi biologis

Perkawinan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan keturunan secara terhormat dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Fungsi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang karena fungsi biologis diatur melalui jalan yang disahkan oleh bersama yaitu melalui perkawinan.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggotanya. Dimana orangtua memiliki peran yang sanagat fital dalam menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya.

²¹ Mufidah CH, Op. Cit., hlm. 42.

c. Fungsi religious

Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

d. Fungsi protektif

Tempat yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dari gangguan internal maupun eksternal adalah keluarga. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

e. Fungsi sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat.

f. Fungsi rekreatif

Untuk mendapatkan sebuah tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini, suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan satu kesatuan dimana didalamnya terdapat aktifitas mencari nafkah yang dilakukan oleh orangtua atau anggota keluarga yang lain. Selain itu juga terdapat aktifitas perencanaan

anggaran, pengelolaan keuangan, dan memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,¹ sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yang dilakukan berada di wilayah Kota Padangsidimpuan, terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, yang merupakan suatu Kelurahan, yakni Kelurahan Palopatmaria.

¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), hlm. 4.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.²

Penelitian ini juga berupa penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.³ Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari masyarakat kelurahan Palopattana khususnya wanita karier.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁴ Data primer ini disebut juga dengan data asli atau baru. Data primer diperoleh dari orang yang menjadi informan penelitian ini, yaitu wanita karier atau yang bekerja.

² STAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Padangsidimpuan: STAIN Padangsidimpuan, 2012), hlm. 41.

³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm. 52.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1981), hlm. 10.

- b. Data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁵ Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu. Data didapatkan dari buku-buku literatur-literatur bacaan di perpustakaan.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁶

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Observasi Partisipan

Observasi partisipan yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti yakni keluarga karier.

- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara

⁵ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPF, 1999), hlm. 67.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 32.

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁷ Wawancara dilakukan kepada beberapa Wanita Karier yang sudah berumah tangga, mempunyai anak dan juga suami istri sama-sama berkarier atau bekerja.

c. Data / Dokumen

Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam (termasuk wawancara sejarah hidup) dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin, dan foto-foto.⁸

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tehnik yang dikemukakan oleh Maleong, yaitu:

- a. Ketekunan pengamatan
- b. Triangulasi⁹

Metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain adalah:

⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 136.

⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 195.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 90.

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
- 2) Membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain
- 3) Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara
- 4) Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi.

Teknik diatas dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka dilakukan pengolahan data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catata-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan

untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini dikenal dengan proses editing.¹⁰

b. Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu, missal dengan angka (angka kode).¹¹

c. Menghitung Frekuensi

Setelah Coding selesai dikerjakan, maka diketahui bahwa setiap kategori telah menampung dan memuat data-data dalam jumlah (frekuensi) tertentu. Pada ahir tahap coding ini peneliti akan memperoleh distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu pada masing-masing kategori yang ada.¹²

2. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif secara induktif.

Langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 125-126.

¹¹*Ibid*, hlm. 126.

¹²*Ibid*, hlm 128.

- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Kondisi Obyektif Penelitian

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat kelurahan Palopatmaria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Luas Kelurahan ini adalah 211,1 Ha. Dengan rincian sebagai berikut:

Luas Wilayah Kelurahan Palopatmaria
Menurut Penggunaan

No	Penggunaan	Luas
1	Pemukiman	18 Ha
2	Persawahan	121 Ha
3	Perkebunan	65 Ha
4	Kuburan	1,1 Ha
5	Sekolah	3 Ha
6	Lapangan Olah Raga	3 Ha
Jumlah		211,1 Ha

Sumber: Kantor Kelurahan Palopatmaria

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Palopatmaria wilayahnya masih banyak digunakan untuk perkebunan dan persawahan. Luas wilayah untuk perkebunan 65 Ha, dan untuk persawahan 121 Ha.

Sedangkan untuk pemukiman 18 Ha, sekolah dan lapangan olahraga masing-masing 3 Ha, dan luas wilayah yang paling sedikit untuk kuburan 1,1 Ha.

Adapun batas wilayah Kelurahan Palopatmaria adalah:

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Huta Koje	Angkola
Sebelah Timur	Hutaimbaru	Padangsidimpuan Hutaimbaru
Sebelah Selatan	Lobulayan	Angkola
Sebelah Barat	Partihamon	Padangsidimpuan Hutaimbaru

Sumber: Kantor Kelurahan Palopatmaria

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Palopatmaria Sebelah Utara berbatasan dengan Hutakoje, Sebelah Timur berbatasan dengan Hutaimbaru, Sebelah Selatan berbatasan dengan Lobulayan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Partimahon.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Lingkungan

Masyarakat Kelurahan Palopatmaria berjumlah 2.198 jiwa yang terdiri dari 4 lingkungan sebagai berikut:

Jumlah Masyarakat Menurut Lingkungan:

No	Lingkungan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I (Satu)	252	277	529

2	II (Dua)	334	278	612
3	III (Tiga)	288	251	539
4	IV (Empat)	248	270	518
Jumlah Total		1.122	1.076	2.198

Sumber: Kantor Kelurahan Palopatmaria

Dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk yang paling padat adalah di lingkungan II sebanyak 612 jiwa dan lingkungan III sebanyak 539 jiwa. Kemudian lingkungan I sebanyak 529 jiwa dan lingkungan IV sebanyak 518 jiwa. Selanjutnya kalau dilihat dari jenis kelamin penduduk kelurahan Palopatmaria yakni 1.122 jiwa laki-laki dan 1.076 jiwa perempuan.

3. Pekerjaan atau Mata Pencaharian

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Kelurahan Paolpatmaria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru terdiri dari Petani, Pedagang, PNS, Pegawai Swasta, Pensiunan, Buruh Bangunan, TNI/POLRI, Transportasi dan sebagainya.

NO	JenisPekerjaan	JumlahJiwa	Persentase
1	PNS	43	15%
2	TNI / POLRI	6	3%
3	Swasta	273	5%

4	Pedagang	171	20%
5	Pertukangan	42	8%
6	Pensiunan	12	5%
7	Petani	1.651	44%
Jumlah		2.198	100%

Sumber: Kantor Kelurahan Palopatmaria

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Palopatmaria yang paling banyak sebagai Petani berkisar 44% yang dimana petaninya sawah, kebun salak, kebun karet. Selanjutnya disusul oleh perdagangan yang berkisar 20%. Jadi kesimpulannya masyarakat Kelurahan Palopatmaria sebagian besar mata pencahariannya adalah petani.

4. Suku Bangsa

Suku Bangsa masyarakat Kelurahan Palopatmaria terdiri dari suku Mandailing, Jawa, Nias, Minang, Angkola. Sebagai berikut:

No	Suku Bangsa	Persentase
1	Mandailing	70%
2	Jawa	10%
3	Nias	3%

4	Minang	7%
5	Angkola	10%
Jumlah		100%

Sumber: Kantor Kelurahan Palopatmaria

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Palopatmaria mayoritas suku mandailing yang berkisaran 70%.

5. Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Palopatmaria menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mngeyam dunia pendidikan, sebagai berikut:

No	Pendidikan	Persentase
1	Belum Sekolah	10%
2	TK	27%
3	SD	20%
4	SMP	18%
5	SMA	17%
6	S1	8%
Jumlah		100%

Sumber: Kantor Kelurahan Palopatmaria

Dari tabel diatas masyarakat Kelurahan Palopatmaria belum sekolah 10%, TK 27%, SD 20%, SMP 18%, SMA 17%, dan anak kuliah atau S1 hanya berkisaran 8%.

B. Analisa Data

1. Pemahaman atau Pandangan Wanita Karier di Kelurahan

Palopatmaria tentang Keluarga Sakinah

Dari hasil yang diperoleh, tanggapan wanita karier mengenai wawasan atau pemahaman tentang keluarga sakinah cukup memuaskan. Yang dimana mereka tidak kesulitan untuk memberikan jawaban terhadap penulis mengenai pemahaman keluarga sakinah. Walaupun jawaban mengenai keluarga sakinah tidak sedetail-detailnya diketahui oleh wanita karier tersebut. Berhubung background atau latar belakang pendidikan mereka berbeda-beda.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan berkenaan dengan keluarga sakinah terhadap beberapa wanita karier.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Herlina Yanti, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga bahagia, senang, kasih

sayang, dan berlandaskan ajaran agama Islam. Keluarga sakinah juga tolong menolong, baik, tidak bertengkar.¹

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Elvi Diana, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang hidupnya tentram, harmonis, dan berpedoman ajaran agama Islam.²

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Gongna Sari, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang berlandaskan syariah tingkahlakunya, tolong menolong sesama, mendidik anak dengan ajaran agama, harmonis, penuh kasih sayang.³

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Refida, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga bahagia, rukun, hidup sosial, dan yang terpenting sesuai ajaran agama Islam.⁴

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Rosida Hamda, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga bahagia, saling memahami dalam keluarga, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.⁵

¹ Wawancara dengan Herlina Yanti, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 16 Desember 2017.

² Wawancara dengan Elvi Diana, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 20 Desember 2017.

³ Wawancara dengan Gongna Sari, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 03 Januari 2018.

⁴ Wawancara dengan Refida, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 04 Januari 2018

⁵ Wawancara dengan Rosida Hamda, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 17 Januari 2018.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Linda, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang mengetahui tugas masing-masing, saling pengertian, kasih sayang, dan bahagia.⁶

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Dewi Susanti, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat mengatur rumah tangga dengan baik, kecakapan dalam mengatur keuangan keluarga, ada waktu cukup dan mendampingi anak, bahagia, senang, dan komunikasi berjalan dengan baik.⁷

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Rismawati, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah senang, sebuah keluarga yang anggotanya saling menjaga, berbagi, saling membanggakan, dan meghadapi masalah bersama-sama.⁸

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Nur Jannah, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tidak banyak masalah, walaupun terjadi masalah diselesaikan dengan baik atau bijak, tidak sering cekcok, dan keluarga yang harmonis.⁹

⁶ Wawancara dengan Linda, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 22 Januari 2018.

⁷ Wawancara dengan Dewi Susanti, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 25 Februari 2018.

⁸ Wawancara dengan Rismawati, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 26 Februari 2018.

⁹ Wawancara dengan Nur Jannah, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 07 Maret 2018.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Fitriani, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia karena saling memahami, dan saling menerima kekurangan masing-masing.¹⁰

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Lisna, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, saling mendukung, dan bahagia.¹¹

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Nur Indah, beliau berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang saling pengertian, bahagia, komunikasi selalu terjaga setiap saat, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang patuh pada ajaran Islam.¹²

Kalau kita lihat dari hasil jawaban beberapa wanita karier tersebut tidak terlepas dari faktor agama. Dimana tindakan atau perbuatan dalam rumah tangga berlandaskan dengan aturan-aturan syari'ah atau agama. Dilihat dari sisi fungsi dan tugas anggota keluarga. Semua anggota keluarga baik ayah sebagai suami, ibu sebagai istri, atau anak semuanya ikut berperan dalam setiap aktifitas keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak yang harus dijaga dan dilaksanakan agar nantinya keluarga sakinah terwujud. Selain itu keutuhan sebuah keluarga

¹⁰ Wawancara dengan Fitriani, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 11 Maret 2018.

¹¹ Wawancara dengan Lisna, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 18 Maret 2018.

¹² Wawancara dengan Nur Indah, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 23 Maret 2018.

akan ditentukan sejauh mana antar anggota keluarga itu dapat menjaga hubungan personalnya, hubungan antar individu.

Berkenaan dengan keluarga sakinah, Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Seorang suami akan cenderung merasa lebih tenang dan tentram ketika ia sudah menikah atau mempunyai seorang istri. Apalagi dikaruniai anak maka akan semakin bertambah rasa kebahagiaan dalam keluarga.

Dari sekian pengertian sakinah yang dikemukakan beberapa wanita karier tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisinya harmonis, bahagia, tenang, damai, tentram, rukun, tidak bertengkar, serta semua aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

2. Upaya yang dilakukan Wanita Karier di Kelurahan Palopatra dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. Berkaitan dengan perkembangan manusia (menjaga keturunan) sudah tercantum dalam syari'ah atau berupa ajaran Islam. Dalam hal ini manusia dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan dengan lawan jenisnya agar kelangsungan hidup manusia terjaga dan bisa berlanjut.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pernikahan sebagai salah satu jalur resmi untuk menjaga eksistensi manusia mempunyai seperangkat aturan yang harus di taati. Agar pernikahan tersebut dapat terciptanya suatu keluarga yang sakinah, yang sesuai tujuannya maka harus dipersiapkannya mental dan materi (ekonomi).

Terkait dengan pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan saja, tapi akan adanya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan sebagainya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Yang dimana pernikahan didefinisikan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KHI, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari sini dapat dilihat pernikahan itu akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Tanggung jawab suami istri akan lebih besar bila sudah dikaruniai anak. Seperti nafkah akan semakin bertambah. Itu sudah menjadi keadaan yang harus diterima beban seorang suami yang merupakan sebagai kepala rumah tangga. Namun dengan realita yang ada, apabila hanya mengharapkan penghasilan suami saja maka kebutuhan rumah tangga tidak akan mencukupi. Sehingga akan sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam wanita karier yang ingin membantu penghasilan keluarganya, akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia sudah berumah tangga dan mempunyai anak. Karena satu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau istri. Sedangkan sisi lain ia mempunyai kewajiban lain yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya dikantor sebagai wanita karier. Jadi disini akan berdampak peran ganda kepada wanita karier atau istri.

Wanita karier tersebut akan termakan waktu dikantor dan sangat menguras tenaga, mulai jam pagi hingga sore hari, maka bisa jadi menimbulkan urusan dalam rumah tangga di abaikan yang sudah merupakan kewajibannya sebagai istri. Sehingga dengan kondisi tersebut

akan rentan terjadi pertengkaran anatar suami dan istri yang berdampak ketidak harmonisan dalam keluarga, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kenyamanan bagi seorang anak dan bahkan sampai ke jenjang perceraian.

Melihat fenomena tersebut hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan terabaikan. Maka pernikahan yang telah dilakukan akan sia-sia. Kerana pernikahan bukan hanya mengejar materi atau pekerjaan yang menghasilkan uang saja, tetapi yang harus diprioritaskan atau diutamakan adalah keutuhan keluarga terutama soal anak. Begitu juga realita dilapangan tidak bisa dipungkiri, maka dari itu penulis merasa tertarik dengan adanya fenomena yang demikian untuk diteliti apa bisa keluarga karier bisa mewujudkan keluarga yang sakinah bilaman antara suami dan istri sama-sama sibuk dengan pekerjaan luarnya. Terutama pada istri yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, bagaimana usaha atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut sekalipun ia mempunyai peran ganda. Hal ini perlu diteliti agar kita mendapatkan pemahaman atau pengetahuan bagaimana mengatur rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran yang berakibat perceraian bila suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa wanita karier, disini penulis simpulkan beberapa upaya atau usaha yang dilakukan mereka

dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yang sudah mempunyai anak dan sebagai wanita karier.

Adapun yang penulis simpulkan, yaitu:

1) Intropeksi Diri.

Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah intropeksi diri. Melihat apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan pribadi, akan membuka kesadaran dari hati sendiri. Sehingga dapat meredam emosi dan sadar bahwa kita juga bersalah. Maka tidak akan terjadi pertengkaran.

Sebagaimana wawancara terhadap Ibu Herlina Yanti, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan saling mengerti dan intropeksi diri masing-masing, dan harus ada yang mengalah.¹³

Wawancara terhadap Ibu Rosida Hamda, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan intropeksi diri, komunikasi terjaga, tidak membawa masalah berlarut-larut.¹⁴

Wawancara terhadap Ibu Linda, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya sadar akan bersalah, intropeksi diri, dan bermusyawarah dengan baik jika ada permasalahan.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Herlina Yanti, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 16 Desember 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Rosida Hamda, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 17 Januari 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Linda, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 22 Januari 2018.

2) Menjaga Komunikasi.

Dari hasil wawancara penulis dilapangan, menjaga komunikasi sangat penting dalam tercapainya suatu keluarga yang sakinah. Apabila ada permasalahan atau pertengkaran dalam keluarga maka dengan adanya komunikasi yang baik akan terselesaikannya suatu masalah tersebut dengan baik pula.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Rismawati, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya ketika salah satu ngotot, harus ada yang mengalah, komunikasi tetap harus berjalan dengan baik walaupun sedang ada permasalahan atau pertengkaran.¹⁶

Wawancara penulis terhadap Ibu Nur Jannah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan diam apabila suami marah, jika ada masalah diselesaikan secepatnya dan komunikasi tetap dijaga dengan baik.¹⁷

Wawancara penulis terhadap Ibu Elvi Diana, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya menyamakan persepsi jika ada masalah, saling terbuka, meningkatkan romantisme seperti bercanda, karena suaminya suka dengan humor.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Rismawati, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 26 Februari 2018.

¹⁷ Wawancara dengan Nur Jannah, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 07 Maret 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Elvi Diana, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 20 Desember 2017.

Wawancara penulis terhadap Ibu Lisna, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya berkomunikasi dengan baik jika ada masalah, kadang pendapat saya sampaikan dengan menulis di kertas untuk antisipasi agar tidak sampai emosi jika berkomunikasi dengan suami.¹⁹

Wawancara penulis terhadap Ibu Rosida Hamda, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan komunikasi, jika lagi panas atau emosi mending diam, setelah reda baru bicara dengan pelan-pelan dan baik.²⁰

3) Saling Terbuka, Mengalah Dan Menghargai.

Sesuai dengan pernikahan dalam membentuk keluarga antara anggotanya harus saling menyayangi, mengasihi, tolong-menolong dan bekerja sama. Dengan adanya saling terbuka, mengalah dan menghargai satu sama lain maka akan dapat memecahkan suatu permasalahan dalam keluarga, baik dia datangnya dari keluarga tersebut maupun gangguan dari luar.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Gongna Sari, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya jika ada masalah, saling terbuka, biasanya saya yang berusaha memahami jalan pikiran suami, saling memahami satu sama lain.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Lisna, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 18 Maret 2018

²⁰ Wawancara dengan Rosida Hamda, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 17 Januari 2018.

²¹ Wawancara dengan Gongna Sari, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 03 Januari 2018.

Wawancara penulis terhadap Ibu Dewi Susanti, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya menghargai pendapat suami walaupun tidak seutuhnya benar, saling terbuka jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan.²²

Wawancara penulis terhadap Ibu Nur Jannah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya memahami karakter masing-masing, mengalah untuk kebaikan.²³

4) Menyamakan Pendapat Atau Persepsi.

Menyamakan pendapat atau persepsi suatu cara untuk meredam emosi dalam rumah tangga. Dengan adanya gangguan dari dalam atau luar keluarga maka akan terselesaikannya dengan adanya musyawarah dan menyamakan pandangan atau pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga masalah tidak akan berlarut jika persepsi atau pendapat disamakan.

Dengan menyamakan pendapat atau persepsi dalam rumah tangga, secara tidak langsung orangtua telah mengajarkan anaknya bersosialisasi dengan baik. Sehingga ia dewasa akan mudah menghadapi permasalahan yang timbul dari sekelilingnya dengan isi kepala orang lain yang berbeda-beda.

²² Wawancara dengan Dewi Susanti, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 25 Februari 2018.

²³ Wawancara dengan Nur Jannah, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 07 Maret 2018.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Fitriani, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya menyamakan persepsi jika ada masalah, biar cepat selesai.²⁴

Wawancara penulis terhadap Ibu Herlina Yanti, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan adanya permasalahan secepatnya diselesaikan dengan menyamakan pendapat, utamanya pendapat dari suami yang merupakan kepala keluarga.²⁵

5) Meningkatkan Keimanan Agama Dalam Rumah Tangga.

Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan media awal yang sangat efektif untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh dengan keberagaman. Kebersamaan antara anggota keluarga akan terjaga jika didalam rumah tangga selalu dilandaskan dengan norma-norma agama yang sudah dicantumkan.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Dewi Susanti, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya jika ada masalah, pertama yang

²⁴ Wawancara dengan Fitriani, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 11 Maret 2018.

²⁵ Wawancara dengan Herlina Yanti, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 16 Desember 2017.

dilakukan berwudhu, jika dapat waktu shalat, maka itu didahulukan sekalian berdoa agar masalah terselesaikan dengan baik.²⁶

Wawancara penulis terhadap Ibu Refida, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya selain berkomunikasi dengan baik, tetap berdoa, istiqomah dan selalu berjamaah dengan suami jika bersamaan dirumah.²⁷

6) Menciptakan Romantisme Dan Kenyaman Dalam Rumah.

Dalam rumah tangga romantisme seorang suami istri akan sangat berpengaruh terhadap suasana rumah. Suasana yang harmonis dan menyenangkan akan membuat betah anggota keluarga berada dirumah. Dan ini sangat diharapkan terhadap pasangan yang sudah lama menikah.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Nur Indah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan bercanda ataupun berguarau kepada suami dalam kondisi apapun supaya semuanya tidak dibawa dengan ketegangan.²⁸

Wawancara penulis terhadap Ibu Lisna, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan tetpa menjaga romantisme walaupun sudah ada anak, menciptakan humoris dan selalu tidak lupa dalam urusan dalam rumah tangga.²⁹

²⁶ Wawancara dengan Dewi Susanti, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 25 Februari 2018.

²⁷ Wawancara dengan Refida, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 04 Januari 2018

²⁸ Wawancara dengan Nur Indah, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 23 Maret 2018.

²⁹ Wawancara dengan Lisna, di Rumah, Kelurahan Palopatmaria, 18 Maret 2018.

7) Dukungan Suami Terhadap Karier Istri.

Dengan adanya dukungan dari suami, maka istri yang berkarier akan merasa senang dan tenang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Ini sangat penting agar tidak terjadinya suatu percekcoan, kesalah pahaman dalam rumah tangga.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Refida, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan bermusyawarah meminta izin terhadap suami mengenai pekerjaan yang dilakukan.³⁰

Wawancara penulis terhadap Ibu Gongna Sari, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya persetujuan dari suami untuk bekerja, dan suami selalu mendukung atas yang saya kerjakan.³¹

Mengenai karier yang dijalani istri, penulis mendapat informan dari penelitian bahwa para suami telah memberikan izin dan dukungan terhadap istri dalam pekerjaannya. Kewajiban dalam rumah tangga bagi seorang ibu tidak menjadi penghalang dalam menjalani profesi atau karier. Mereka telah mempertimbangkan dengan matang akibat dan dampak yang ditimbulkan bila peran ganda tersebut benar-benar dijalankan, yakni sebagai ibu rumah tangga dan berkarier.

³⁰ Wawancara dengan Refida, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 04 Januari 2018.

³¹ Wawancara dengan Gongna Sari, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 03 Januari 2018.

8) Mengatur Waktu Dengan Baik Dan Bisa Menempatkan Diri.

Dalam berkeluarga, kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang sudah ada dalam ajaran agama. Wanita karier akan mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu untuk terciptanya keluarga sakinah maka pekerjaan dalam rumah tangga jangan diabaikan sehingga tidak terjadinya suatu permasalahan dalam keluarga tersebut.

Wanita karier harus dapat mengatur waktunya dengan baik untuk keluarganya sekalipun ia sibuk dalam pekerjaan luarnya. Dan wanita karier harus bisa menempatkan diri dalam kondisi apapun. Walaupun harus menguras pikiran dan tenaga yang banyak untuk menjauhkan suatu permasalahan di dalam keluarga.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Fitriani, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan mengatur waktu yang baik, memberikan waktu kepada suami diaat jam istirahat, atau pun mengingatkan suami saat makan siang dengan cara telponan.³²

Wawancara penulis terhadap Ibu Rismawati, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya selalu menelpon suami saat jam istirahat,

³² Wawancara dengan Fitriani, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 11 Maret 2018.

mengasih kabar apa yang terjadi di dalam pekerjaannya dan menempatkan diri dengan baik.³³

9) Anak Dititipkan Kepada Orangtua Saat Bekerja Yang Telah Termasuk Bagian Dari Keluarga

Ketika sudah menjalankan pernikahan, maka tidak akan terlepas dengan namanya keturunan yaitu anak. Oleh sebab itu anak merupakan suatu pencerminan dalam suatu keluarga tersebut baik buruknya suatu keluarga. Dimana disini dibutuhkan suatu kasih sayang maupun didikan dari orangtuanya, terkhusus kepada seorang istri atau ibu yang berkewajiban mengurus rumah tangga seperti mengurus anak.

Maka dari itu suami istri harus bisa membimbing anaknya ke tempat yang baik agar suatu saat anak tersebutlah yang membawa nama baik suatu keluarganya di dalam masyarakat. Dengan penelitian ini para wanita karier di Kelurahan Palopatmaria memberikan anak kepada orangtua sebagai pengganti seorang ayah maupun ibu pada saat keduanya bekerja.

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Elvi Diana, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya yaitu pada saat bekerja maka anak

³³ Wawancara dengan Rismawati, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 26 Februari 2018.

akan diberikan kepada pihak orangtua atau kakek dari si anak, selalu menyiapkan segala makanan berupa susu dan mainan si anak.³⁴

Wawancara penulis terhadap Ibu Linda, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya kepada anak saat bekerja yakni memberikan anak kepada saudara dengan menyiapkan segala perlengkapan anak tersebut, baik makanan, mainan dan uang jajan anak diberikan kepada saudara yang menjaganya.³⁵

Jadi profesi sebagai wanita karier tidak akan menyebabkan permasalahan bagi ibu rumah tangga bila mampu menempatkan diri dan mampu untuk berkonsentrasi. Ketika dikantor harus konsentrasi sebagai wanita karier, maka ketika dirumah tetap konsentrasi sebagai ibu rumah tangga. Jadi tetap konsentrasi mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri akan menentukan terhadap usaha atau upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa usaha atau upaya yang dilakukan beberapa wanita karier di kelurahan palopatmaria untuk mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya:

- 1) Intropeksi diri
- 2) Menjaga komunikasi
- 3) Saling terbuka, mengalah, dan menghargai

³⁴ Wawancara dengan Elvi Diana, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 20 Desember 2017

³⁵ Wawancara dengan Linda, wanita karier, Kelurahan Palopatmaria, 22 Januari 2018

- 4) Menyamakan pendapat atau persepsi
- 5) Meningkatkan keimanan agama dalam rumah tangga
- 6) Menciptakan romantisme dan kenyamanan dalam rumah
- 7) Dukungan suami terhadap karier istri
- 8) Mengatur waktu dengan baik dan bisa menempatkan diri
- 9) Anak Diberikan Kepada Orangtua Saat Bekerja Yang Telah Termasuk Bagian Dari Keluarga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan atau pemahaman beberapa wanita karier di Kelurahan Palopatmaria yang di teliti mengenai keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang bahagia, nyaman, tentram, damai, serta segalanya dilandaskan berdasarkan ajaran agama Islam.
2. Adapun beberapa upaya yang dilakukan beberapa wanita karier di Kelurahan Palopatmaria untuk mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya:
 - a. Intropeksi Diri
 - b. Menjaga Komunikasi
 - c. Saling Terbuka, Mengalah, Dan Menghargai
 - d. Menyamakan Pendapat Atau Persepsi
 - e. Meningkatkan Keimanan Agama Dalam Rumah Tangga
 - f. Menciptakan Romantisme Dan Kenyamanan Dalam Rumah
 - g. Dukungan Suami Terhadap Karier Istri
 - h. Mengatur Waktu Dengan Baik Dan Bisa Menempatkan Diri

- i. Anak Dititipkan Kepada Orangtua Saat Bekerja Yang Telah Termasuk Bagian Dari Keluarga

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Palopattana, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan harapan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan keluarga sakinah agar menjadi lebih baik dan benar sesuai syariat Islam.

1. Kepada para wanita yang akan menjadi istri atau ibu, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang, dengan seksama bila ia akan menjadi peran ganda sekaligus ketika hidup berumah tangga, sebagai istri atau sebagai wanita karier. Keputusan yang diambil akan membawa dampak yang signifikan terhadap keluarga.
2. Kepada para laki-laki yang ingin menikah hendaknya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan hal yang berhubungan dengan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga atau suami mengenai soal urusan mental dan nafkah keluarga.
3. Kepada wanita karier yang sudah berkeluarga hendaknya memberikan waktu yang luang buat keluarga ketika pada saat libur dan tetap mengerjakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Gymnastiar, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qolbu*, (Jakarta: Gema Insani; 2002)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke 2
- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)
- Abu Abdirrahman Sayyid bin Abdirrahman Ash Shubaiha, *Risalah ial Arusin Az Zawaj wal Mu'asyaratin Nisaa*, (Sukoharjo; Ghuroba), hlm. 342.
- Abu Fajar al-Qalami, *Tuntutan Jalan Lurus Dan Benar*, (Gita Media Press: 2004)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2000)
- Alex Sobur, *Pembinaan Anak Dalam Keluarga* (Cet. I; Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 1987), hlm. 80.
- Ali Qaimi, *Kudakon e-Syahid*, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003)
- Ali Yahya, *Dunia Wanita Islam* (Jakarta; Lentera, 2000), hlm. 19.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Bahrudin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)

- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, edisi 4, 2008), hlm. 372.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama
- Drs. Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya; Terbit Terang)
- Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 1998), hlm. 144.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACAademia + TAZZAFA, 2004)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000)
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press)
- Moenawir Khali, *Nilai Wanita* (Jakarta; Bulan Bintang, 1997), hlm. 11.
- Mustofa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Poerdamanti W.J.S, *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1976)
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010)
- RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1981)
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang; Rasail Media Group, 2011), hlm. 34.
- Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004)
- STAIN Padangsidempuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2012)
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

REPUBLIC OF INDONESIA
ISLAMIC STATE OF PADANGSIDIMPUAN
FACULTY OF SYARIAH AND ISLAMIC LAW
Jalan Pemuda No. 100 Padang Sidimpuan 27132
Telp. (075) 7201111 Fax. (075) 7201112
www.iainpadangsidimpuan.ac.id

29 November 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Rahmat Zunaidy Harahap
NIM : 12 210 0023
Tempat/Tanggal Lahir : Palopatmaria/ 01 Oktober 1994
Alamat : Palopatmaria, Kec. Padangsidimpuan
Hutaimbaru.
Nama Orang Tua
Ayah : Awan Parlagutan Harahap
Ibu : Erna Susanti Pasaribu
Alamat : Palopatmaria, Kec. Padangsidimpuan
Hutaimbaru.

B. PENDIDIKAN

1. MIN Sihadabuan, tamat tahun 2006.
2. MTs YPKS Sadabuan, tamat tahun 2009.
3. MAN 1 Padangsidimpuan, tamat tahun 2012.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2012.

Penulis,



Rahmat Zunaidy Harahap
NIM. 12 210 0023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B-1285 /In.14/D.4c/TL.00/11/2017 29 Nopember 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Lurah Palopat Maria

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rahmat Zunaidy Harahap
NIM : 122100023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Palopat Maria

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Upaya Wanita *Karier* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopat Maria)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
KELURAHAN PALOPATMARIA

SURAT KETERANGAN
Nomor: Psp. Lk.1/30/2018

Memindak lanjuti surat saudara dari IAIN Padangsidimpuan No. B-1285/In.14/D.4c/TL.00/11/2017 pada tanggal 29 November 2017 dengan menerangkan bahwa:

Nama : Rahmat Zunaidy Harahap
Nim : 12 210 0023
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyyah
Alamat : Palopatmaria


Adalah benar datang kewilayah Kelurahan Palopatmaria dalam rangka menyelesaikan penelitian tentang skripsi yang berjudul "Upaya Wanita *Karier* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" mulai tanggal 01 Desember s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak Kelurahan mendukung dalam hal penyelesaian skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk seperlunya.

Palopatmaria, 06 Februari 2018
Lurah Palopatmaria




Jamil, Sp.
Nip: 19631231 199103 1 061